



P U T U S A N
Nomor : 208/Pid.B/2011/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon, yang mengadili perkara - perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA ENGKO /PATTIRUHU alias ENDA ;
Tempat lahir : Ambon ;
Umur/tanggal lahir : Tahun / 09 Juli 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Hatalai Kec. Leitimur selatan Kota Ambon . ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SMA Kelas III (Tidak Tamat) ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik : Tahanan Rutan Ambon sejak tanggal 13 Januari 2011 s/d tanggal 02 Februari 2011 ;-----
- 2 Diperpanjang Kajari Ambon : Tahanan Rutan sejak tanggal 25 Januari 2011 s/d 14 Maret 2011 ;-----
- 3 Jaksa Penuntut Umum : Tahanan Kota sejak tanggal 14 Maret 2011 s/d 02 April 2011, Nomor. PRIN- 467 / S.1.10 / Ep.2 / 03 / 2011 tertanggal 14 Maret 2011;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ambon : tidak ditahan;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 208 / Pid.B /2011/PN.AB. tanggal 14 APRIL 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 208 / Pen.Pid. / 2011 / PN.AB. tanggal 18 APRIL 2011, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca Surat Dakwaan nomor Reg.Perkara : PDM 114 / ambon / 2011 tanggal 14 APRIL 2011 tentang pidana yang didakwakan ;

Telah membaca berkas perkara Nomor : 208/Pid.B/2011/PN.AB. atas nama Terdakwa **HENDRA ENGKO /PATTIRUHU alias ENDA**, beserta lampiran - lampirannya ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Ia terdakwa HENDRA ENGKO/ PATTIRUHU alias ENDA pada hari Senin tanggal 03 Januari 2011 sekitar jam 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 bertempat di dalam rumah sdr. HENDRIK PATTIRUHU di Desa Hatalai Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HELENA SALAMENA / S alias MERRY perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban didatangi keponakan terdakwa yaitu sdr. EN PATTIRUHU dan menyampaikan kepada saksi korban "Oma Mey, ada pesan dari mama Enda (terdakwa)" dan saksi korban lalu bertanya "pesan apa dari mama Enda (terdakwa) ?" yang dijawab oleh sdr. En Pattiruhu "Oma Mey yang keluar rumah, kalau Oma Mey keluar rumah, mama Enda (terdakwa) akan bunuh dan jalan bae-bae, mama Enda dapat di jalan mama Enda akan bunuh".
- Bahwa selanjutnya saksi korban mendatangi terdakwa di rumah sdr. HENDRIK PATTIRUHU dengan maksud hendak menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan saat saksi korban sementara berbicara dengan ayah terdakwa yaitu sdr. Hendrik Pattiruhu di dalam kamar tiba-tiba saksi korban ditarik keluar dari dalam kamar oleh terdakwa dan terdakwa langsung membenturkan kepala saksi korban dinding rumah secara berulang kali sehingga menyebabkan baju saksi korban robek lalu terdakwa juga memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala bagian depan, bawah mata kiri dan dada saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit dan luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor Pol : VER / 10 / I / 2011 / Rumkit tanggal 04 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Chandra Tanoeisan dari rumah saksi Bhayangkara Tantui Ambon yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Bengkok pada kepala bagian belakang, tepat pada garis tengah kepala, 5 cm (lima sentimeter) dari puncak kepala ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada dahi kiri, 5 cm (lima centimeter) dari garis tengah dahi, ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter)
- Bengkak tepat pada tulang pipi kiri, ukuran 2 cm x 2 cm (dua centimeter kali dua centimeter).
- Memar tepat pada tulang pipi kiri, ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter).

Kesimpulan

- Bengkak dan memar tersebut diatas akibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Panasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi – I. HELENA M.SALAMENA / S als MERRY, disumpah, memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa ada peristiwa pemukulan yang dilakukan terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 03 januari 2011 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah sdr.Hendrik Pattiruhu di Desa Hatalai Kec. Leitimur Selatan, Kota Ambon.
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal ketika saksi meminta sdr.En Pattiruhu untuk meminta HP flexi milik saksi yang saksi pinjamkan kepada terdakwa.
- Bahwa setelah saksi menyuruh sdr.En pattiruhu untuk meminta terdakwa mengembalikan HP saksi kemudian sdr.En Pattiruhu kembali dengan membawa pesan dari terdakwa kepada saksi yang bunyi pesan tersebut .OMA MEI, JANG KELUAR RUMAH. KALAU OMA MEI KELUAR RUMAH, MAMA ENDA AKAN BUNUH DAN JALAN BAE-BAE. MAMA ENDA DAPAT DI JALAN MAMA ENDA AKAN BUNUH'.
- Bahwa saksi juga ada mendengar suara caci-maki dari arah rumah terdakwa, sehingga saksi pergi ke rumah ayah terdakwa sdr' Hendrik Pattiruhu untuk menanyakan soal pesan tersebut' Bahwa saat saksi masuk ke rumah ayah terdakwa sdr. Hendrik Pattiruhu terdakwa sementara berada di dapur' Bahwa saksi masuk ke dalam kamar ayah terdakwa sdr. Hendrik Pattiruhu yang sedang sakit untuk menyampaikan soal pesan dari terdakwa.
- Bahwa saat saksi sementara duduk dengan ayah terdakwa sdr' Hendrik pattiruhu, terdakwa lalu datang dan menarik kerah baju saksi untuk keluar dari dalam kamar, selanjutnya terdakwa membenturkan wajah dan kepala saksi ke tembok berulang-ulang kali, kemudian sdr. Hendrik Pattiruhu berusaha meleraikan namun terjatuh, lalu saat saksi mengangkat sdr. Hendrik pattiruhu terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami rasa sakit pada kepala, wajah, dada serta Punggung.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang benar, ada yang tidak benar. Bahwa terdakwa tidak memukuli saksi hanya menarik saksi keluar dari kamar.

Saksi – II. DESSY.N PATTIRUHU / S als DESSY, disumpah memberikan keterangan

Di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dimana saksi menikah dengan adik terdakwa.
- Bahwa saksi diperiksa karena masalah penganiayaan,
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 januari 2011 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah sdr.Hendrik Pattiruhu di Desa Hatalai Kec. Leitimur Selatan, Kota Ambon.
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian dan menyaksikan peristiwa penganiayaan tersebut.
- Bahwa saat saksi korban menuju ke rumah terdakwa, saksi mengikuti dari belakang.
- Bahwa saksi melihat terdakwa membenturkan kepala saksi korban ke kusen pintu beberapa kali,
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa memukuli saksi korban
- Bahwa saat itu saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter, karena saksi berada di luar rumah sdr. Hendrik Pattiruhu dimana pintu rumah maupun jendela rumah dalam keadaan terbuka lebar sehingga saksi bisa melihat dengan sangat jelas karena tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan saksi.
- Bahwa karena saksi tidak tega melihat saksi korban dipukuli terdakwa sehingga saksi langsung Pulang'

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar.

- Yang tidak benar adalah terdakwa tidak memukuli saksi'

Saksi – III. YANTI PATTIRUHU alias AT1, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena masalah penganiayaan,
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 januari 2011 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah sdr.Hendrik pattiruhu di Desa Hatalai Kec. Leitimur Selatan, Kota Ambon.
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa ada bersama-sama saksi korban dan sdr.Hendrik Pattiruhu di dalam rumah sdr. Hendrik Pattiruhu.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban namun saksi hanya mendengar terdakwa sedang marah-marah kepada saksi korban'
- Bahwa saksi memang mendengar terdakwa marah-marah kepada saksi korban, tetapi saksi tidak mendengar jelas kata-kata yang diucapkan terdakwa.

Terhadap keterangan ini Terdakwa membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakui hanya sebagian keterangan saksi-saksi tersebut kecuali keterangan saksi III terdakwa membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang isinya sebagaimana berikut ini :

KETERANGAN TERDAKWA HENDRA ENGKO PATTIRUHU als ENDA, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2011 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah sdr.Hendrik Pattiruhu di Desa Hatalai Kec. Leitimur Selatan, Kota Ambon.
- Bahwa awalnya sdr. En Pattiruhu datang kepada terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi korban meminta HP saksi korban yang digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada menyampaikan kepada saksi korban melalui sdri.En PattiruhU ..BILANG OMA MEY JANG MAMA ENDA DAPAT DIJALAN MAMA ENDA PUKUL KASI MATT.
- Bahwa terdakwa tidak memukuli saksi korban.
- Bahwa terdakwa emosi terhadap saksi korban karena menganggap saksi korban tidak sopan masuk ke rumah terdakwa tanpa permissi dan juga sebelumnya meminta terdakwa mengembalikan HP yang dipakai terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor Pol : VER / 10 / I / 2011 / Rumkit tanggal 04 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Chandra Tanoeisan dari rumah saksi Bhayangkara Tantai Ambon yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan:

Menimbang, akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit dan luka :

- Bengkok pada kepala bagian belakang, tepat pada garis tengah kepala, 5 cm (lima sentimeter) dari puncak kepala ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter).
- Bengkok pada dahi kiri, 5 cm (lima centimeter) dari garis tengah dahi, ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter)
- Bengkok tepat pada tulang pipi kiri, ukuran 2 cm x 2 cm (dua centimeter kali dua centimeter) .
- Memar tepat pada tulang pipi kiri, ukuran 2 cm x 1 cm (dua centimeter kali satu centimeter) .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ' berupa 1 (satu) buah kemeja warna merah dengan motif bunga-bunga dimana pada saku kemeja sobek dan 2 (dua)



buah kancing kemeja yang sudah lepas. tersebut telah disita menurut hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa adalah milik saksi korban, sehingga demikian barang bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan terdakwa dinyatakan selesai, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HENDRA ENGKO PATTIRUHU als ENDA bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami pasal 351 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menyatakan Barang bukti beruPa :
 - 1 (satu) buah kemeja warna merah dengan motif bunga-bunga dimana pada saku kemeja sobek dan 2 (dua) buah kancing kemeja yang sudah lepas. Dikembalikan kepada saksi korban Helena M.Salamena / S.
- 4 Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya Barang Bukti dan *Visum et Repertum*, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum HELENA M. SALAMENA /S dan DESSY. N PATTIRUHU / S telah didengar keterangannya di Persidangan telah menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi YANTI PATTIRUHU yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat *Visum et Repertum* dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warnah merah milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban HELENA M. SALAMENA yang saling bersesuaian dengan alat bukti lain yang kemudian menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagian keterangan saksi – I dan saksi –II dan sebagiannya disangkal oleh terdakwa kecuali keterangan saksi III yang tidak hadir di sidang tetapi dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengakui seluruhnya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia tidak memukul saksi korban dan terdakwa juga tidak membenturkan ke tembok, terdakwa hanya menarik beju korban dengan tujuan untuk mengeluarkan saksi korban dari kamar terdakwa yang masuk dengan marah-marah tanpa permisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan Tunggal yakni sebagai berikut yakni melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Ad.1 Unsur Barang siapa

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan Dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang / barang siapa ialah menunjuk kepada subjek hukum pelaku suatu tindak pidana yakni orang atau manusia.

Menimbang bahwa, Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan segala data identitas atau jati dirinya sebagaimana yang tertera dalam dakwaan kami dan ternyata selama persidangan berlangsung yang bersangkutan yakni terdakwa HENDRA ENGKO PATTIRUHU als ENDA yang telah memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya ternyata sempurna dan sehat. Bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur melakukan Penganiayaan.

Bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan penganiayaan adalah perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit, atau luka ;

Kesengajaan (opzettelijk) dalam hal ini menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah sama dengan willens en wetens atau menghendaki dan mengetahui yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengerti (witten) akibat perbuatannya.

Luka diartikan terdapatnya / terjadinya perubahan, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan. Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih. tidak enak atau penderitaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan benar terdakwa pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2011 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di rumah sdr.Hendrik Pattiruhu di Desa Hatalai Kec. Leitimur Selatan. Kota Ambon telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa HENDRA ENGKO/ PATTIRUHU alias ENDA terhadap diri saksi korban HELENA M. SALAMENA dengan cara pada saat saksi datang ke rumah sdr.Hendrik Pattiruhu dengan maksud untuk menanyakan pesan yang disampaikan terdakwa kepada saksi melalui sdr En Pattiruhu yang berbunyi "OMA MEL, JANG KELUAR RUMAH. KALAU OMA MEI KELUAR RUMAH, MAMA ENDA AKAN BUNUH DAN JALAN BAE-BAE. MAMA ENDA DAPAT DI JALAN MAMA ENDA AKAN BUNUH., SAKS| I lalu menemui ayah terdakwa yaitu sdr. Hendrik Pattiruhu di kamarnya untuk memberitahukan hal tersebut. Pada saat saksi korban sementara duduk bersama ayah terdakwa, terdakwa yang emosi karena sebelumnya saksi korban meminta HP saksi korban yang dipinjamkan kepada terdakwa dan juga karena menganggap saksi korban tidak sopan masuk ke rumah tanpa permisi, datang dan langsung menarik kerah baju saksi korban dan menarik saksi korban keluar dari kamar kemudian membenturkan kepala saksi Korban berulang kali ke tembok rumah. Kemudian ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sdr.Hendrik Pattiruhu Berusaha meleraikan korban dengan terdakwa, namun saat sdr. Hendrik Pattiruhu terjatuh, saksi korban berusaha menolong ayah terdakwa, namun saat itu pula terdakwa lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit yang sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : VER / 10 / I / 2011 / Rumkit tanggal 04 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Tanoeisan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon.

Dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas semua unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua diatas telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana Penjara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tingkat kesalahan terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-ha yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasakan sakit ;



Hall-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki tanggungan 1 orang anak dan suami ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan pasal-pasal dalam KUHP dan pasal - pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa “HENDRA ENGKO / PATTIRUHU alis ENDA” tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” ;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja warnah merah dengan motif bunga-bunga dikembalikan pada pemiliknya ;
- 5 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : SENIN, tanggal 04 JULI 2011 oleh kami S. SIMBOLON, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, AGAM SYARIF B. SH.MH, dan Hj. HALIDJA WALLY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh BEATRIX N. TEMMAR, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

AGAM SYARIF B. SH.MH

S. SIMBOLON, SH.,MH



Hj.HALIDJA WALLY, SH.

PANITERA PENGANTI,

ANDI MUH. AMIN AR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)